



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188 / 60.B /404.101.2/B/2022

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM TIM PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM
PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu memberikan honorarium Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Honorarium Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
18. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 102 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 102);
19. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/284.A/404.012/2020 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/3/404.101.2/B/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan honorarium Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022, masing-masing selama 8 (delapan) bulan, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah:
 - 1) Pengarah, sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - 2) Penanggungjawab, sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
 - 3) Ketua, sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - 4) Wakil Ketua, sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
 - 5) Sekretaris, sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - 6) Anggota, masing-masing sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
 - b. Sekretariat Tim Penyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :
 - 1) Ketua, sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - 2) Anggota, masing-masing sebesar Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan.

- KEDUA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Kode Rekening 5.01.02.2.01
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 7 Januari 2022
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.